



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Cerai Gugat
2017

Pangkajene , 08 Nopember

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Di -
P a n g k a j e n e

Assalamu 'Alaikum Wr, Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Verawati binti La Bampe, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Ponrawe, RT/RW, 002/002, Desa Anabanna, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**.-----

Melawan

Jamaluddin bin Labakkareng, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Link, 2 Passeno, RT/RW, 002/001, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, selanjutnya disebut **Tergugat**.-----

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/II/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 08 Januari 2013.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama, Azifa Azkhayra binti Jamaluddin, usia 4 tahun 5 bulan, Aisyah Farhana binti Jamaluddin, usia 1 tahun 7 bulan dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada saat bulan Maret 2013, saat Tergugat marah-marah dengan alasan melarang Penggugat ke rumah sakit dengan niat menjenguk orang tua Tergugat yang lagi sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat orangnya tempramen dan saat marah Tergugat kerap memukul dan menyakiti jasmani Penggugat, selain itu saat Tergugat marah, Tergugat seringkali menyuruh Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, saat Penggugat menegur kemanakan Tergugat yang kencing di kasur, saat itu Tergugat marah dan memukul jasmani Penggugat dengan cara menempeleng Penggugat, Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, saat itu Tergugat mengambil sarung milik tetangga dan membungkus seluruh pakaian Penggugat dan menyuruh Penggugat segera meninggalkan rumah orang tuanya.
6. Bahwa atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua di Dusun II Ponrawe, RT/RW, 002/002, Desa Anabanna, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arwandy bin Lanokkeng) terhadap Penggugat (Verawati binti La Bampe)
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas segala perhatian dan proses hukum sebagaimana mestinya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Penggugat,

Verawati binti Labampe